



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 610/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 100/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Lampung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 100/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.
- PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- KELIMA : a. Daerah Pemilihan Pesisir Barat 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Lampung Barat 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014;

- b. Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Lampung Barat 5 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : LAMPUNG

KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP LAMPUNG BARAT 1 Meliputi Kecamatan :		10
1.1	SUMBER JAYA	25.776	
1.2	GEDUNG SURIAN	15.944	
1.3	KEBUN TEBU	18.061	
1.4	AIR HITAM	11.957	
1.5	PAGAR DEWA	19.158	
2	DP LAMPUNG BARAT 2 Meliputi Kecamatan :		12
2.1	WAY TENONG	35.597	
2.2	SEKINCAU	21.307	
2.3	SUOH	18.869	
2.4	BANDAR NEGERI SUOH	29.475	
3	DP LAMPUNG BARAT 3 Meliputi Kecamatan :		13
3.1	BALIK BUKIT	39.351	
3.2	BELALAU	14.451	
3.3	BATU PRAK	14.587	
3.4	SUKAU	23.479	
3.5	BATU KETULIS	15.597	
3.6	LUMBOK SEMINUNG	8.146	
	JUMLAH	311.755	35

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : LAMPUNG
 KABUPATEN : PESISIR BARAT**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP PESISIR BARAT 1 Meliputi Kecamatan :		12
	1.1 PESISIR TENGAH	18.838	
	1.2 PESISIR UTARA	8.839	
	1.3 KARYA PENGGAWA	16.051	
	1.4 LEMONG	15.137	
	1.5 WAY KRUI	9.231	
	1.6 KRUI SELATAN	9.960	
	1.7 PULAUPISANG	1.911	
2	DP PESISIR BARAT 2 Meliputi Kecamatan :		13
	2.1 PESISIR SELATAN	24.984	
	2.2 BENGKUNAT	9.358	
	2.3 NGAMBUR	21.530	
	2.4 BENGKUNAT BELIMBING	24.849	
	JUMLAH	160.688	25

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

35 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 311,755 JIWA
BPPd : 8,907 JIWA

Keterangan :

- ~~~ : Batas Provinsi
- ~~~~ : Batas Kabupaten/Kota
- ~~~ : Batas Kecamatan
- ~~~ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

LAMPUNG BARAT 1

- Air Hitam
- Gedung Surian
- Kebun Tebu
- Pagar Dewa
- Sumber Jaya

LAMPUNG BARAT 2

- Bandar Negeri Suoh
- Sekincau
- Suoh
- Way Tenong

LAMPUNG BARAT 3

- Balik Bukit
- Batu Brak
- Batu Ketulis
- Belalau
- Lumbok Seminung
- Sukau

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :


Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd


Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Lampung Barat

Inset Peta Provinsi



Lampung

